



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
6. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah proses perumusan kegiatan yang meliputi prosedur penyusunan Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
8. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan serta berdayaguna dan berhasilguna.
9. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

- (1) Standar Satuan harga merupakan patokan harga tertinggi dari suatu barang sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam penyusunan perencanaan maupun pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam pelaksanaannya baik penyusunan perencanaan maupun pengadaan barang dan jasa tetap mengacu pada harga pasar setempat pada saat kejadian.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Standar Satuan Harga Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk keuntungan Perusahaan dan biaya overhead.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat harga satuan barang yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya merujuk pada E-katalog atau mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan dan standar nasional lainnya.
- (2) Untuk Satuan Harga Barang yang bersifat khusus mengacu pada harga pasar yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 28-12-2020

BUPATI MEMPAWAH,



ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal..28-12-2020
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



JULI SURYADI B

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN..2020.....NOMOR..65.....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 65 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MEMPAWAH

1.1.7.01.01.01. BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

WILAYAH I

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1.1.7.01.01.01.001.00001	Aspal (W1)	Aspal Bitumen 60/70	Kg	14.600	1. Ppn Kontrak Belim
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen (W1)	Semen Putih (40 Kg)	Zak	158.000	termasuk Keuntungan dan Overhead
1.1.7.01.01.01.002.00001	Semen (W1)	Semen PC (50 Kg)	Zak	78.000	
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir (W1)	Pasir Ayak Untuk Beton (Pasir Kasar/Merah)	M ³	180.000	2. Harga ini berlaku untuk
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir (W1)	Pasir Urug	M ³	148.000	Wilayah I :
1.1.7.01.01.01.005.00001	Batu (W1)	Batu Bata 5 cm x 11 cm x 22 cm	Buah	3.100	Kec. Sungai Kunyit
1.1.7.01.01.01.005.00003	Batu (W1)	Batu Paras uk. 5 x 10 cm	M ²	305.000	Kec. Mempawah Hilir
1.1.7.01.01.01.005.00002	Batu (W1)	Batu Kong	M ³	235.000	Kec. Mempawah Timur
1.1.7.01.01.01.005.00012	Batu (W1)	Stone Dust	M ³	455.000	Kec. Sungai Pinyuh
1.1.7.01.01.01.005.00011	Batu (W1)	Batu Tempel Hitam uk.5 x 10 cm	M ²	255.000	Kec.Segedong
1.1.7.01.01.01.005.00010	Batu (W1)	Batu Sap Pinang	M ³	245.000	Kec.Siantan
1.1.7.01.01.01.005.00009	Batu (W1)	Batu pecah 5-7 cm	M ³	405.000	dan daerah lain yang
1.1.7.01.01.01.005.00008	Batu (W1)	Batu pecah 2-3 cm	M ³	365.000	memiliki kesamaan
1.1.7.01.01.01.005.00007	Batu (W1)	Batu pecah 15-20 cm	M ³	350.000	karakteristik wilayah yang
1.1.7.01.01.01.005.00006	Batu (W1)	Batu pecah 1-2 cm	M ³	450.000	mempengaruhi harga
1.1.7.01.01.01.005.00005	Batu (W1)	Batu pecah 10-15 cm	M ³	355.000	satuan.
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu (W1)	Batu pecah 0,5 - 1 cm	M ³	425.000	
1.1.7.01.01.01.006.00001	Cat (W1)	Cat Dasar	Kg	36.000	3. Harga satuan merupakan
1.1.7.01.01.01.006.00004	Cat (W1)	Cat Marka Jalan	Kg	75.000	harga on side (di lapangan)
1.1.7.01.01.01.006.00002	Cat (W1)	cat kilat high quality setara mowilex	Kg	75.000	
1.1.7.01.01.01.006.00003	Cat (W1)	Cat Kilat standard setara dulux	Kg	65.000	4. Untuk penentuan harga
1.1.7.01.01.01.006.00005	Cat (W1)	Cat Melamic	Ltr	70.000	satuan yang dipergunakan
1.1.7.01.01.01.006.00006	Cat (W1)	Cat Pilox	Klg	33.000	dipengaruhi oleh asumsi
1.1.7.01.01.01.006.00007	Cat (W1)	Cat seng	Kg	40.000	perencanaan yang dipakai.
1.1.7.01.01.01.006.00008	Cat (W1)	Cat tembok high quality setara Nippon odour less	Kg	115.000	
1.1.7.01.01.01.006.00009	Cat (W1)	Cat Tembok standard setara Decorshield spesial	Kg	105.000	5. Untuk Daerah yang memiliki
1.1.7.01.01.01.006.00010	Cat (W1)	Cat tembok type weather coat (acrylic)	Kg	210.000	karakteristik tertentu
1.1.7.01.01.01.006.00011	Cat (W1)	Cat tembok type weather shield	Kg	155.000	dapat digunakan interpolasi
1.1.7.01.01.01.006.00012	Cat (W1)	Cat Water Proofing	Kg	85.000	
1.1.7.01.01.01.006.00013	Cat (W1)	Cat Weatherbond	Kg	55.000	
1.1.7.01.01.01.007.00006	Seng (W1)	Zincalume Gelombang Persegi 0.30 (color)	M ²	158.000	
1.1.7.01.01.01.007.00007	Seng (W1)	Zincalume Gelombang Persegi 0.35 (color)	M ²	205.000	
1.1.7.01.01.01.007.00009	Seng (W1)	Zincalume Plat 0.2	Lembar	181.000	
1.1.7.01.01.01.007.00008	Seng (W1)	Zincalume Gelombang Persegi 0.35 (color)	M ²	175.000	
1.1.7.01.01.01.007.00001	Seng (W1)	Seng Gelombang Bjls 20	Lembar	53.000	
1.1.7.01.01.01.007.00002	Seng (W1)	Seng Gelombang Bjls 30	Lembar	65.000	
1.1.7.01.01.01.007.00003	Seng (W1)	Seng Plat Bjls 20	Lembar	54.000	
1.1.7.01.01.01.007.00004	Seng (W1)	Seng Plat Bjls 30	Lembar	73.000	
1.1.7.01.01.01.007.00005	Seng (W1)	Zincalume Gelombang Persegi 0.30 (color)	M ²	175.000	
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton (W1)	Besi Tulangan Beton U-24	Kg	21.500	
1.1.7.01.01.01.012.00045	Besi Beton (W1)	Besi Tulangan Beton U32	Kg	22.000	
1.1.7.01.01.01.001.00007	HRS BASE (W1)		TON	1.650.000	
1.1.7.01.01.01.001.00008	HRS WC (W1)		TON	1.760.000	
1.1.7.01.01.01.014.00037	Genteng (W1)	Genteng Metal Stone Royal 2 x 4 (750 mm x 770 mm)	Lembar	105.000	
1.1.7.01.01.01.014.00001	Genteng (W1)	Atap Genteng Onduline Transparan 2 x 0,95 m	Lembar	178.000	
1.1.7.01.01.01.014.00002	Genteng (W1)	Atap Genteng Onduline Warna 2 x 0,95 m (biru dan premium)	Lembar	152.000	
1.1.7.01.01.01.014.00003	Genteng (W1)	Atap Genteng Onduline Warna 2 x 0,95 m (merah, hijau, coklat & hitam)	Lembar	148.000	
1.1.7.01.01.01.014.00004	Genteng (W1)	Atap Genteng Onduvilla Warna 1,06 x 0,4 m (merah, hijau, coklat & hitam)	Lembar	68.000	
1.1.7.01.01.01.014.00005	Genteng (W1)	Atap Genteng Onduvilla Warna 1,06 x 0,4 m (teracota 3D & florentino)	Lembar	73.000	
1.1.7.01.01.01.014.00006	Genteng (W1)	Atap Steel Sheet 0,25 lurus (biru, merah, hijau tua)	M ²	62.000	
1.1.7.01.01.01.014.00007	Genteng (W1)	Atap Steel Sheet 0,30 lengkung (biru, merah, coklat, hijau tua, biru tua)	M ²	77.000	
1.1.7.01.01.01.014.00008	Genteng (W1)	Atap Steel Sheet 0,30 lengkung (silver)	M ²	71.500	

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.5.05.01.01.006.00077	Tanaman Hias (W1)	Serut 1 m	Batang	1.650.000
1.3.5.05.01.01.006.00078	Tanaman Hias (W1)	Serut 1,5 m	Batang	3.135.000
1.3.5.05.01.01.006.00079	Tanaman Hias (W1)	Serut 2 m	Batang	4.400.000
1.3.5.05.01.01.006.00080	Tanaman Hias (W1)	Sikas 1 m	Batang	2.530.000
1.3.5.05.01.01.006.00081	Tanaman Hias (W1)	Sikas 30 cm	Batang	770.000
1.3.5.05.01.01.006.00082	Tanaman Hias (W1)	Sikas 50 cm	Batang	1.375.000
1.3.5.05.01.01.006.00083	Tanaman Hias (W1)	Siklok Besar uk T 0.6 - 0.8 m	Batang	85.000
1.3.5.05.01.01.006.00084	Tanaman Hias (W1)	Siklok Kecil uk T 0.3 - 0.5 m	Batang	60.000
1.3.5.05.01.01.006.00085	Tanaman Hias (W1)	Sirlon 120 cm	Batang	275.000
1.3.5.05.01.01.006.00086	Tanaman Hias (W1)	Sirlon 60 cm	Batang	110.000
1.3.5.05.01.01.006.00087	Tanaman Hias (W1)	Song Of India uk T 0.3 - 0.5 m	Batang	49.500
1.3.5.05.01.01.006.00088	Tanaman Hias (W1)	Tanjung 1 m	Batang	88.000
1.3.5.05.01.01.006.00089	Tanaman Hias (W1)	Tanjung 2 m	Batang	165.000

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-12-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

JULI SURYADI B

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 65